

## Perizinan Berusaha dan Perizinan Bayasanera Usaha Melalui Proyaisig Kegiatan Usaha Sektor ESDM Melalui OSS-RBA


No. SK : 503/949.4/VII/2022

### Persyaratan

1. Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian ESDM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA
2. Sistem OSS RBA memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS RBA

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN / REKOMENDASI

## Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada *Front Office*
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
  - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
  - b. Website [www.dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://www.dpmptsp.kaltimprov.go.id)
  - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
  - d. Email [yandu.dpmptspkaltim@gmail.com](mailto:yandu.dpmptspkaltim@gmail.com)
  - e. Melalui SP4N Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.